



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 18 - - TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu membuat regulasi di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, selanjutnya diebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diluar Dinas Pendapatan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada pemberian dan pemanfaatan insentif pajak dan retribusi daerah yang kewenangan pungutnya ada pada Pemerintah Kabupaten.

BAB III
ASAS

Pasal 3

Pemberian dan Pemanfaatan insentif pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Kepatutan;
- b. Kewajaran;
- c. Rasionalitas

BAB IV
BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak dan Retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENGANGGARAN, PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyusun penganggaran insentif Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenan dalam APBD sesuai besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- (2) Penganggaran insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan ke dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pajak serta rincian objek belanja pajak;

- (3) Penganggaran insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Bagian Kedua

Pemberian dan Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Insentif yang telah dianggarkan diatur pemberiannya kepada penerima insentif apabila realisasi tercapai dan/atau melampaui target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang direncanakan dalam APBD setiap triwulan;
- (2) Capaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
- a. Sampai dengan triwulan I 15 % (lima belas per seratus);
 - b. Sampai dengan triwulan II 40 % (empat puluh per seratus);
 - c. Sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima per seratus);
 - d. Sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus per seratus).
- (3) Apabila realisasi penerimaan pada triwulan berikutnya tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan triwulan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Insentif Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai jasa yang terkait dengan pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dengan presentasi sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------------------|
| a. Bupati | : 5 % (lima per seratus) |
| b. Wakil Bupati | : 4 % (empat per seratus) |
| c. Sekretaris Daerah | : 3 % (tiga per seratus) |
| d. Asisten Bidang Pembangunan
Ekonomi dan Kemasyarakatan | : 2 % (dua per seratus) |
| e. Dinas Pendapatan | : 67% (enam puluh tujuh per seratus) |
| f. Pihak terkait lainnya yang
membantu pemungutan Pajak
Daerah & Retribusi Daerah | : 19% (Sembilan belas per seratus) |

- (3) Bagian dari Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada pejabat atau pegawai, dan petugas pungut pada Dinas Pendapatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan di kecamatan.
- (4) Pihak terkait lainnya yang membantu pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah Pemungut PBB P2 (perdesaan & perkotaan) tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kades/Lurah dan Camat yang terlibat dalam pemungutan dan/atau manajemen pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Teknis pemberian insentif kepada Pejabat, Dinas Pendapatan atau pegawai Dinas Pendapatan, dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan memperhatikan potensi dan kinerja, kedudukan, pangkat/golongan.

Pasal 6

Pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak dan Retribusi Daerah pada pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) akan diatur oleh Dinas Pendapatan selaku Koordinator Pendapatan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini wajib dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud harus disertai bukti-bukti pemberian dan pemanfaatan insentif yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan realisasi pembayaran dan penggunaan dana;
 - b. bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerima insentif bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan insentif dimaksud.
- (4) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan sebagai objek pemeriksaan

Pasal 9

Realisasi pemanfaatan Pajak dan Retribusi Daerah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdapat penggunaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerima insentif yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 19 - Agustus 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala SKPD	:	


BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 20 - Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA. SH, MTP
Pembina Utama Madya
Nip. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014
NOMOR : 106